

**KEDUDUKAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS POLRES PALU)****Hadi Mulki**Universitas Tadulako, [Email hadimulki558@gmail.com](mailto:hadimulki558@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

04 Desember 2022

Accepted :

05 February 2023

Keywords*Kedudukan; sidik jari; penyidikan; tindak pidana; pencurian.*

The research aims to determine the position of fingerprints and the factors that hinder the police from using fingerprints in the process of investigating criminal acts of theft. Empirical research methods are used as a way to find or explain when discussing problems. The results of research on the position of fingerprints in the process of investigating criminal acts of theft are to simplify the investigation process and find suspects through the steps regulated in law, the main of which are cases where the suspect is not yet known (illegal cases). Factors that hinder the police from using fingerprints as a means of identifying victims and uncovering perpetrators of criminal acts are factors at the crime scene consisting of bad weather, wild animals or microorganisms, people destroying the crime scene, carelessness of investigators or identification officers.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan sidik jari dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian. Metode penelitian empirik digunakan sebagai cara menemukan atau menjelaskan dalam pembahasan permasalahan. Hasil penelitian kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah faktor di TKP yang terdiri dari cuaca buruk, binatang buas, atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan pencurian dewasa ini tidak terlepas dari semakin pesatnya pembangunan. Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, di sisi lain peningkatan pembangunan disegala bidang dibarengi dengan meningkatnya jumlah kejahatan baik jumlah pelaku maupun perkembangan modus operandi pelaku. Sehingga dituntut penegak hukum untuk secara profesional untuk mengungkap setiap kejahatan yang terjadi.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana ialah suatu sistem yang memiliki

pendekatan sistem peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.¹ Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan tersebut merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.² Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.³ Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.⁴ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya.⁵

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁶ Menurut Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.⁷ Hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁸

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan. Hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa: Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.⁹ Dalam mempertegas prinsip Negara Hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah

¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9-10.

²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

³Wahyu Wahyu, “*The Progressive Rechtsvinding in Criminal Justice Process*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Diakses 06 Juni 2022.

⁴A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

⁵Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 21.

⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 196.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 71.

⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 89.

⁹Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Galia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.13

bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*).¹⁰

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹¹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹² Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*.¹³

Kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP) sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada TKP merupakan jenis sidik jari yang memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari ditemukan di TKP, maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang dicurigai. Sebelum sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di *database* Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari yang ditemukan di TKP guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang di maksud telah memegang sesuatu di TKP adalah orang-orang mempunyai kepentingan dalam TKP sebelum adanya laporan pencurian, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penelitian lapangan sebagai sumber primer. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palu dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif sebagai hasil proses interpretasi data yang ada..

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sidik Jari Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian

Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* ini diambil dalam proses penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil yang dicapai dari penyelidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut *dactyloscopy* atau pengetahuan tentang sidik jari. Suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi

¹⁰Akhdiari Harpa, "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Diakses 06 Juni 2022.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15.

¹²Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹³Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah TKP maka polisi memberikan garis batas (*police line*) dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Begitupun tidak sembarang orang dapat memegang benda-benda yang ada di sekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari merupakan jejak atau alur kulit yang ditemukan pada telapak tangan dan bagian pelantar.

Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas, istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses Identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian Identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses indentifikasi sidik jari. Apabila korban atau pelaku yang sudah di ketahui identitasnya, sidik jarinya diambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan sebagai arsip di Kepolisian.

Sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, indentifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu indentitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari Laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi atau dengan arsip di Kepolisian. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu alat bukti keterangan saksi. Jadi para penyidik harus proaktif untuk mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya. Selain itu, penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada didalam rumah itu atau di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Jadi adanya keterkaitan satu sama lain hingga terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di TKP. Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat atau korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi mengikuti lahir maka negara terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki *single identification number* (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian penulisan di Polres Palu terhadap salah satu kasus yang berkaitan dengan sidik jari, maka penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan secara singkat mengenai kasus yang di teliti. Kronologis kejadian kasus tindak pidana pencurian yang terjadi adalah sebagai berikut:

Contoh 1. Kasus Di Polres Palu: Tersangka Amadin, pada hari Rabu 27 April 2020, sekitar pukul 23:00 bertepatan di Jalan Zebra, tersangka melakukan pencurian sebagai berikut : Tersangka menuju rumah korban, selanjutnya dengan mempergunakan linggis, terdakwa mencunkil rumah korban, kemudian tersangka membuka pintu kamar kemudian membongkar barang-barang korban untuk mencari uang dan perhiasan.

Dalam kasus ini fungsi identifikasi sidik jari sangat penting untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Penyidik yang telah melakukan olah TKP menemukan banyak sidik jari mulai dari linggis, jendela, kamar, lemari dan dll. Setelah melakukan pengambilan sidik jari terhadap korban pencurian beserta keluarga korban yang tinggal bersama korban di rumah dan penjaga toko, dan mencocokkan dengan sidik jari maka, penyidik menemukan ada satu jenis sidik jari pegawai toko yang mirip dengan sidik jari yang ada tersebar di rumah korban pencurian. Amadin dipanggil untuk memberikan keterangan berdasarkan adanya kesamaan sidik jarinya yang ditemukan di rumah korban pencurian. Setelah penyidik identifikasi Polres Palu mencocokkan sidik jari di TKP terdapat beberapa kesamaan dengan sidik jari pelaku. Walaupun awalnya pelaku menyangkal keterlibatannya dalam kasus pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan saksi di sekitar rumah korban pencurian yang juga adalah pembantu rumah tersebut melihat beberapa hari lalu menjual dan menawarkan barang elektronik dan perhiasan, maka pelaku tidak dapat menyangkal lagi keterlibatannya sebagai pencuri tersebut, akibat perbuatannya tersebut, sehingga ditetapkan sebagai tersangka pencurian. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari biasanya disertai keterangan saksi sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari di TKP. Namun, apabila tidak ditemukan saksi yang dapat memberi keterangan mengenai suatu kasus untuk menemukan pelaku maka penyidik identifikasi mencari bahan pertimbangan di arsip Kepolisian mengenai data penduduk Indonesia yang sidik jarinya ada dalam data/arsip Kepolisian. Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti pembantu alat bukti lainnya. Namun alat bukti keterangan ahli (dokter yang mengidentifikasi sidik jari) merupakan alat bukti yang akurat jika dilihat dari segi ilmiah.

Pengetahuan sidik jari memberikan sumbangan yang besar sekali dalam bidang kriminalistik (ilmu penyidikan kejahatan). Hal tersebut disebabkan karena dalam ilmu pembuktian tindak pidana, rumus sidik jari yang sama/identik dianggap sebagai sarana pembuktian yang sah untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya tuduhan yang ditujukan terhadap tersangka di muka pengadilan.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian

Dalam melelaksanakan segala sesuatu, tentu saja selamanya tidak dapat berjalan lancar tanpa suatau hambatan, begitu juga dalam proses pemeriksaan sidik jari. Petugas pemeriksa sidik jari, dalam hal ini tim penyelidik dalam urusan Identifikasi Satreskrim Polres Palu. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan Polres Palu hambatan-hambatan tersebut menurut anggota Reskrim Polres Palu bahwa hambatan yang timbul dalam pemeriksaan sidik jari, antara lain¹⁴ :

1. Kondisi TKP

Berubahnya TKP dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

a. Faktor manusia

Jika terjadi suatu tindak pidana, maka pada umumnya orang-orang/masyarakat disekitar TKP mempunyai kebiasaan “inging tahu” kemudian mereka akan mendekati dan mengerumuni TKP untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat itu. Hal inilah yang sering kali menyebabkan kondisi TKP berubah dari kondisi semula. Bahkan masyarakat tidak sadar bahwa

¹⁴ H. Anggota Reskrim Polres Palu, Wawancara, Hari Selasa Tanggal 12 April 2022.

sikap seperti itu dapat merusak TKP sehingga menghambat penyidik dalam melakukan olah TKP. Perubahan kondisi TKP juga dapat disebabkan/dilakukan dengan sengaja oleh orang/pihak yang melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menghilangkan jejak maupun barang bukti yang ada di TKP.

b. Faktor alam

Faktor alam yang dimaksud adalah panas, hujan, debu, atau angin. Jika TKP berada didalam ruangan maka faktor alam tidak berpengaruh besar terhadap kondisi TKP, karna TKP terlindungi oleh gedung/ruangan tersebut. Tapi jika TKP berada diluar ruangan maka kemungkinan TKP rusak menjadi lebih besar. Panas, hujan, debu, atau angin yang mengenai sidik jari dapat merusak garis-garis papilairnya. Jika tidak cepat di angkat maka sidik jari dapat hilang begitu saja, dan sekaligus menghilangkan barang bukti.

2. Peralatan pemeriksaan

Saat ini peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana masi menggunakan alat-alat yang sederhana baik dalam pencarian sidik jari laten di TKP, pengambilan sidik jari orang yang dicurigai, dan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari. Peralatan sederhana dan mata telanjang terkadang tidak dapat mencari sidik jari di TKP secara maksimal sehingga barang bukti tersebut tidak dapat di temukan atau terlewatkan begitu saja.

3. Kurang sadarnya masyarakat untuk mempunyai arsip sidik jari

Kebanyakan masyarakat belum tau tentang manfaat dan kegunaan dari sidik jari sehingga mereka menganggap sidik jari bukan merupakan hal yang penting. Sering kali masyarakat tidak mencantumkan sidik jari dalam dokumen yang dimilikinya. Sidik jari dianggap perlu hanya untuk mengurus SIM, kelakuan baik, maka akan menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan atau identifikasi. Sedangkan menurut Hariyanto,¹⁵ faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyelidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat menjadikan bukti.

Masyarakat yang berada di sekitar TKP juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di TKP sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP, akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di TKP, contohnya: seseorang kehilangan barang berharga dirumahnya atau kecurian disebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. Sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada disekitar TKP berupaya untuk mengetahui atau melihat di TKP sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di TKP. Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya.

Peralatan juga merupakan salah satu terpenting dalam melakukan identifikasi kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada TKP yang sudah lama, disebabkan tindak pidana baru diketahui setelah sekian lama.¹⁶

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan alat-alat yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan khususnya pengambilan sidik jari. Kondisi alat-alat tersebut sudah mengalami penyusutan sehingga kemampuan alat-alat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana menjadi hambatan petugas identifikasi dalam

¹⁵H. Wawancara, Hari Selasa Tanggal 12 April 2022.

¹⁶Anggota Reskrim Polres Palu, H. Wawancara, Hari Selasa 12 April 2022.

mengidentifikasi korban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa merusak atau mengaburkan barang bukti, memakai sarung tangan ketika melakukan pencurian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa peranan sidik jari dalam proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blangko sidik jari. Serta pada saat dipersidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan. Alat bukti sidik jari merupakan alat bukti berupa keterangan seorang ahli.

B. Saran

Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari di Polres Palu ditambah personilnya dan ditempatkan disetiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian sehingga proses penyelidikan dan penyidikan utamanya pengamanan TKP lebih cepat sehingga alat bukti dan barang bukti masih terjaga.

Sebaiknya diadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan TKP atau paling tidak pada saat Tindak Pidana terjadi pihak kepolisian dan tim identifikasi menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati TKP agar TKP tetap terjaga kesterilannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
 A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
 Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
 Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
 Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
 Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Galia Indonesia, Jakarta, 1987.
 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lain

Akhdiari Harpa, “*Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin,*” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Diakses 06 Juni 2022.

Wahyu Wahyu, “*The Progressive Rechtsvinding in Criminal Justice Process,*” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Diakses 06 Juni 2022.